



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA
(SI-TKRK)**

 PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016	Nomor SOP	D-15 / 109
	Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
	Tanggal Revisi	23 Juli 2025
	Tanggal Efektif	23 Juli 2025
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO,  ISMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (SI-TKRK)	
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; - Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro; - Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.		Kualifikasi Pelaksana : - Menguasai dan memahami Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; - Mampu mengoperasikan perangkat Komputer. - Mampu mengoperasikan aplikasi SICANTIK
Keterkaitan : -		Peralatan/Perlengkapan : - Komputer - Internet - Konfigurasi Perizinan SICANTIK - Blangko ceklist - Kartu Kendali Berkas
Peringatan : Untuk persyaratan yang tidak lengkap tidak diterima/dikembalikan		Pencatatan/Pendataan : - Buku Agenda Permohonan - Buku Agenda Surat Izin

BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA (SI-TKRK) (DENGAN PENDAMPINGAN)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			REMARKS
		PEMOHON	RESEPSIONIS	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	KOORDINATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Booking melalui aplikasi atau mengambil nomor dimensin antrian								HP, Laptop/Laptop, Komputer, Mesin Antrian	5 menit	Nomor booking, nomor antrian	
	Layanan Perbantuan											
2	Mengajukan permohonan pendaftaran Izin secara melalui sicanik cloud, mengisi biodata pribadi atau perusahaan pemohon secara mandiri online atau secara Layanan Perbantuan								Syarat pendaftaran Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (SI-TKRK) yaitu: 1. Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi "Sicanik Cloud"; 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 3. Fotokopi NPWP; 4. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir; 5. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan; 6. Surat Tanda Registrasi Perawat yang masih berlaku dan fotocopy dilegalisir; 7. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 8. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (asli); 9. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja/praktik; 10. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 11. Surat permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai; 12. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).			
3	Membantu proses pendaftaran, Mendownload berkas atau menerima berkas, meneliti kelengkapan persyaratan, mencetak tanda terima berkas untuk pemohon, membuat kartu kendali dan berkas diteruskan.								Blanko ceklis, kartu kendali	30 menit	Tanda Terima	
				Ya								
4	Menginput data permohonan, cetak permohonan rekomendasi teknis								Draf permohonan	20 menit	Paraf	
5	Memverifikasi berkas permohonan, memaraf kartu kendali berkas								Komputer, Internet, Berkas Pendaftaran Perizinan	6 jam	Data pemohon	
6	Verifikasi Berkas dinyatakan diterima maka dilakukan Penetapan izin oleh Labid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Bila hasil Verifikasi ditolak, maka berkas dikembalikan kepada Pemohon disertai surat penolakan permohonan								Komputer, Internet	6 jam	Penetapan Izin	
						Tidak						
7	Penandatanganan surat Izin								Tanda Tangan Elektronik, T&T	1 hari	Surat Izin	
							Ya					
8	Mencetak Izin Secara Manual dan mengirimkan Perizinan Digital ke email pemohon								Komputer, Printer, Internet	30 menit	Dokumen PDF	
9	Memaraf Kartu Kendali berkas dan meneruskan berkas								Blanko ceklis, kartu kendali	20 menit	Paraf	
												

T/O	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	RESEPSIONIS	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	PENATA PERIZINAN / HLI MUDA	KOORDINATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
												
10	Memaraf kartu kendali, pembukuan/pengagendian dan pengarsipan berkas izin dan digital perizinan								Blangko ceklis, kartu kendali	30 menit	Paraf	
11	Mencentak tanda terima berkas perizinan								Komputer, printer	5 menit	Blangko tanda terima berkas	
12	Menyerahkan Surat Izin								Dokumen Perizinan	5 menit	Tanda tangan	
13	Menandatangani serah terima berkas perizinan								Blangko tanda terima berkas	5 menit	Surat izin	
14	Mengarsipkan tanda terima berkas perizinan								Blangko ceklis, kartu kendali	30 menit	Arsip Perizinan	
Total Waktu Penerbitan Izin Setelah Berkas Lengkap dan Benar										3 (tiga) Hari Kerja		